



**PUTUSAN**

**Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN.Mjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiyo Bin Sutiyo;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/23 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar,  
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Nasi Goreng);

Terdakwa Budiyo Bin Sutiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDIYO Bin SUTYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BUDIYO Bin SUTYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penangkapan dan tahanan dan denda sebesar Rp. 15.000.000,- sub 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3085731052419.
  - Uang tunai senilai Rp. 1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah)  
Dirampas Untuk Negara
  - 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706.  
Dirampas Untuk Dimusnahkan
  - 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://fiatogel.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021,-
  - 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://flokito.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820,-
  - Foto titipan nomor tombokkan melalui pesan whatsapp dan sms.  
Tetap terlampir dalam berkas.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan/*Pledoi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

**Kesatu**

Bahwa terdakwa BUDIYO Bin SUTIYO pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, **yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI (anggota kepolisian Polresta Mojokerto) dan TIM mendapat informasi dari masyarakat di Sekitar Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto ada judi nomor togel yang dilakukan oleh tersangka, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mencapai informasi untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering mengetahui tersangka menerima titipan nomor togel dari teman-temannya kemudian saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI melakukan pengintaian selanjutnya Sabtu tanggal 03 September 2022 jam 22.30 Wib di teras rumah yang beralamatkan Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto saksi Toni dan saksi DIMAS FIKRI melakukan penangkapan disertai penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419, Uang tunai senilai Rp. 1.854.000,- (satu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://fiatogel.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021,-, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://flokito.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820,- dan Foto titipan nomor tombokkan melalui pesan whatsapp dan sms.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan tombokkan melalui pesan whatsapp atau pesan Sms ke handphone saya (menggunakan nomor perdana Im3 085731052419) dari para pengecer, terdakwa mulai buka (menerima tombokkan) dari jam 22.00 Wib, dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengecer pasang 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) nomor dan untuk uang taruhan dari pengecer di bayar tunai kemudian uang taruhan tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama BUDIYO tersebut kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama HENDRA dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH kemudian angka tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dan password budi123 dengan menggunakan handphonenya.
- Bahwa sistem perjudian online jenis togel yang di lakukan tersebut yaitu apabila penombok menitipkan kepada terdakwa nomor yang terdiri dari dari 2 (dua) angka di sebut BT, dan apabila terdiri dari 3 (tiga) angka di sebut KOP dan apabila nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka di sebut AS, dan apabila nomor tersebut keluar maka dari nomor BT dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), nomor yang KOP apabila keluar akan dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk AS apabila keluar maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara memasang nomor beserta taruhannya untuk yang pertama masuk akun Website judi tersebut : Pastikan saldo masih cukup untuk memasang nomor, Klik pilihan pasang togel, Pilih Quick Bet "4D,3D,2D, Isi angka yang akan dipasang di Kotak bertuliskan "Nomor", Masukkan nominal taruhan di "Bet", Setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website, Jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar", Klik pasang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjudian togel tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik*.

## ATAU

## kedua

Bahwa terdakwa BUDIYO Bin SUTIYO pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, *tanpa mendapat izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI (anggota kepolisian Polresta Mojokerto) dan TIM mendapat informasi dari masyarakat di Sekitar Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto ada judi nomor togel yang dilakukan oleh tersangka, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mencapai informasi untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering mengetahui tersangka menerima titipan nomor togel dari teman-temannya kemudian saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI melakukan pengintaian selanjutnya Sabtu tanggal 03 September 2022 jam 22.30 Wib di teras rumah yang beralamatkan Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto saksi Toni dan saksi DIMAS FIKRI melakukan penangkapan disertai penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419, Uang tunai senilai Rp. 1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://fiatogel.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021,-, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Website <https://flokito.com> dengan user name Budiyo dengan pasword budi123 dengan saldo Rp. 820,- dan Foto titipan nomor tombokkan melalui pesan whatsapp dan sms.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan tombokkan melalui pesan whatsapp atau pesan Sms ke handphone saya (menggunakan nomor perdana 085731052419) dari para pengecer, terdakwa mulai buka (menerima tombokkan) dari jam 22.00 Wib, dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengecer pasang 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) nomor dan untuk uang taruhan dari pengecer di bayar tunai kemudian uang taruhan tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama BUDIYO tersebut kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama HENDRA dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH kemudian angka tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dan pasword budi123 dengan menggunakan handphonenya.
- Bahwa sistem perjudian online jenis togel yang di lakukan tersebut yaitu apabila penombok menitipkan kepada terdakwa nomor yang terdiri dari 2 (dua) angka di sebut BT, dan apabila terdiri dari 3 (tiga) angka di sebut KOP dan apabila nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka di sebut AS, dan apabila nomor tersebut keluar maka dari nomor BT dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), nomor yang KOP apabila keluar akan dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk AS apabila keluar maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara memasang nomor beserta taruhannya untuk yang pertama masuk akun Website judi tersebut : Pastikan saldo masih cukup untuk memasang nomor, Klik pilihan pasang togel, Pilih Quick Bet "4D,3D,2D, Isi angka yang akan dipasang di Kotak bertuliskan "Nomor", Masukkan nominal taruhan di "Bet", Setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website, Jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar", Klik pasang.
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa terdakwa BUDIYO Bin SUTIYO pada hari sabtu tanggal 03 September 2022 sekitar jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September Tahun 2022 bertempat di Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI (anggota kepolisian Polresta Mojokerto) dan TIM mendapat informasi dari masyarakat di Sekitar Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto ada judi nomor togel yang dilakukan oleh tersangka, dengan adanya informasi tersebut selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mencapai informasi untuk mendapatkan keterangan yang lebih akurat, setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering mengetahui tersangka menerima titipan nomor togel dari teman-temannya kemudian saksi TONI dan saksi DIMAS FIKRI melakukan pengintaian selanjutnya Sabtu tanggal 03 September 2022 jam 22.30 Wib di teras rumah yang beralamatkan Dsn. Ngabar RT 016 RW 005 Ds. Ngabar Kec. Jetis Kab. Mojokerto saksi Toni dan saksi DIMAS FIKRI melakukan penangkapan disertai penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419, Uang tunai senilai Rp. 1.854.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://fiatogel.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021,- , 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada Website <https://flokito.com> dengan user name Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820,- dan Foto titipan nomor tombokkan melalui pesan whatsapp dan sms.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian online jenis togel tersebut dengan cara menerima titipan tombokkan melalui pesan whatsapp atau pesan Sms ke handphone saya (menggunakan nomor perdana Im3 085731052419) dari para

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



pengecer, terdakwa mulai buka (menerima tombokkan) dari jam 22.00 Wib, dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) s/d Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengecer pasang 1 (satu) s/d 50 (lima puluh) nomor dan untuk uang taruhan dari pengecer di bayar tunai kemudian uang taruhan tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama BUDIYO tersebut kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama HENDRA dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH kemudian angka tombokkan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dan pasword budi123 dengan menggunakan handphonenya.

- Bahwa sistem perjudian online jenis togel yang di lakukan tersebut yaitu apabila penombok menitipkan kepada terdakwa nomor yang terdiri dari dari 2 (dua) angka di sebut BT, dan apabila terdiri dari 3 (tiga) angka di sebut KOP dan apabila nomor tersebut terdiri dari 4 (empat) angka di sebut AS, dan apabila nomor tersebut keluar maka dari nomor BT dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), nomor yang KOP apabila keluar akan dapat Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk AS apabila keluar maka dapat Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa cara memasang nomor beserta taruhannya untuk yang pertama masuk akun Website judi tersebut : Pastikan saldo masih cukup untuk memasang nomor, Klik pilihan pasang togel, Pilih Quick Bet "4D,3D,2D, Isi angka yang akan dipasang di Kotak bertuliskan "Nomor", Masukkan nominal taruhan di "Bet", Setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website, Jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar", Klik pasang.
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut menggunakan taruhan uang yang sifatnya untung-untungan dan tidak memiliki ijin dalam melakukan perjudian tersebut dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau tangkisan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi DIMAS FIKRI MAULANA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kemudian melakukan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru, uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820, Foto titipan nomor tombakan melalui pesan whatsapp dan sms;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820 digunakan untuk pemasangan judi online togel jenis Hongkong;
- Bahwa cara bermainnya adalah dengan cara terdakwa menerima titipan tombakan melalui pesan whatsapp atau SMS melalui handphone terdakwa dari para pengecer, dengan besaran taruhan paling rendah Rp1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengecer menyerahkan uang taruhan tersebut secara tunai kepada terdakwa, yang kemudian uang taruhan tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama Budiyo kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama Hendra dan pemilik situs FIATOGEL dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH, serta angka tombakan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan situs FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dengan password budi123 dengan menggunakan handphone terdakwa;
- Bahwa yang menyerakan tombakan kepada terdakwa adalah Takim dan Suhamo;
- Bahwa adapun cara bermainnya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;

- Bahwa cara memasang nomor berserta taruhannya pertama terlebih dahulu masuk keakun Website judi dengan saldo yang masih cukup untuk memasang nomor taruhan, selanjutnya klik pilihan pasang togel, pilih Quick Bet "4D, 3D, 2D" lalu isi angka yang akan dipasang dikotak bertuliskan "Nomor", masukkan nominal taruhan di "Bet", setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website serta jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar" lalu Klik pasang;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

## 2. Saksi SUHARNO als BAJUS als SOGOL Bin SUNAWAN

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, yang awalnya saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, di Dsn Ngabar RT009 RW004 Ds Ngabar Kec Jetis Kab Mojokerto karena melakukan perjudian togel, selanjutnya saksi dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp. 919.000,- (sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) yang ditemukan di dalam lemari kamar, 2 (dua) lembar kertas rekapan titipan tombokan judi togel ditemukan diatas meja dapur rumah, 1 (satu) buku warna kuning rekapan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran judi togel ditemukan di atas meja dapur rumah, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna merah beserta kartu perdana Telkomsel dengan nomer hp 081336022017 berisikan chat whatsapp titipan tombokan togel ditemukan di atas meja dapur rumah, 3 (tiga) lembar chat media sosial whatsapp yang berisi setoran titipan nomor togel;

- Bahwa adapun cara bermain judi togel awalnya saksi sebagai pengecer menerima titipan nomor togel dari para penombok dengan cara nomor yang pasang dikirim lewat *chat whatsapp* ke hp merk Vivo merah milik saksi, selanjutnya saksi melakukan perekapan yang kemudian setelah perekapan selesai saksi langsung mengirimkan rekapan tersebut kepada pengepul yaitu Budiyo melalui *chat whatsapp* dan uang pemasangan judi togel tersebut;
- Bahwa saksi menyetorkan titipan tombokan judi togel dari penombok kepada pengepul Budiyo pada pukul 22.30 WIB;
- Bahwa sepengetahuan saksi pengumuman nomor judi togel keluar biasanya pada pukul 23.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah 5 (lima) bulan melakukan judi togel ini;
- Bahwa omzet setiap pembukaan nomor togel sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap pembukaan nomor togel dan saksi mendapatkan keuntungan sebesar 20% dari Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yaitu sebesar Rp60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bukaan judi togel;
- Bahwa keuntungan tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa adapun cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan saksi dari permainan judi togel, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah kuli bangunan;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

### 3. Saksi TAKIM bin SUMARDI

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan ini untuk menerangkan tentang masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terdakwa ditangkap oleh kepolisian, yang awalnya saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Evercross warna hitam dan uang tunai sebesar Rp39.000 (tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerima titipan nomor togel/pengecer dari pemasang yang diterima melalui pesan whatsapp ke nomor telpon saksi yang kemudian direkap nomor pemasangan tersebut dan kirim ke nomor pemasangan tersebut ke pengepul yakni terdakwa melalui WA berserta uangnya;
- Bahwa saksi memberikan uang pemasangan tersebut kepada terdakwa kira-kira pukul 22.30 Wib, dan nomor pemangan togel yang keluar kira-kira sekitar pukul 23.00 Wib;
- Bahwa adapun cara mainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, dan 4 (empat) angka, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan judi togel tersebut sudah selama 5 bulan dan saksi mendapatkan keuntungan dari togel tersebut sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penjual bakso dan mie ayam;
- Bahwa sepengetahuan saksi permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 23.00 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.009 RW.004 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru, uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820, Foto titipan nomor tombakan melalui pesan whatsapp dan sms;
- Bahwa terdakwa dalam permainan perjudian jenis togel tersebut sebagai pengepul serta terdakwa yang main di situs judi togel online;
- Bahwa terdakwa sudah sejak bulan Januari tahun 2022 melakukan permainan judi togel;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah sebagai penjual nasi goreng;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel menggunakan system judi online jenis togel Hongkong;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menitip tombokan nomor togel melalui terdakwa adalah Takim melalui kertas atau manual;
- Bahwa terdakwa mengetahui nomor togel yang keluar pada pukul 23.00 Wib, dengan cara melihat situs judi fiatogel dan flokitoto;
- Bahwa besaran omzet penjualan online yang terdakwa terima setiap bukuan sebagai pengepul adalah sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap pembukaan judi togel online;
- Bahwa adapun cara pemasangannya adalah apabila penombok menitipkan kepada terdakwa nomor yang terdiri dari 2 angka disebut BT, apabila terdiri dari 3 angka disebut KOP, dan apabila nomor terdiri dari 4 angka disebut AS, yang kemudian nomer tersebut keluar maka akan mendapatkan, jika yang keluar nomor BT dapat Rp70.000,-, jika yang keluar nomor KOP akan dapat Rp400.000,-, dan jika apabila yang keluar nomor AS maka mendapatkan Rp2.500.000,-;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam permainan judi togel dari pihak berwajib;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mau melakukan permainan judi, karena terdakwa ingin mencari uang tambahan atau sampingan, yang dimana pekerjaan terdakwa sebagai penjual nasi goreng hasilnya masih sangat kurang;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419;
2. Uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706;
4. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820;

6. Foto titipan nomor tombokan melalui pesan whatsapp dan sms;

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru, uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820, Foto titipan nomor tombokan melalui pesan whatsapp dan sms;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820 digunakan untuk pemasangan judi online togel jenis Hongkong;
- Bahwa cara mainannya adalah dengan cara terdakwa menerima titipan tombokan melalui pesan whatsapp atau SMS melalui handphone terdakwa dari para pengecer, dengan besaran taruhan paling rendah Rp1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta pengecer menyerahkan uang taruhan tersebut secara tunai kepada terdakwa, yang kemudian uang taruhan tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama Budiyo kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama Hendra dan pemilik situs FIATOGEL dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH, serta angka



tombakan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan situs FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dengan password budi123 dengan menggunakan handphone terdakwa;

- Bahwa adapun cara mainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;
- Bahwa cara memasang nomor beserta taruhannya pertama terlebih dahulu masuk ke akun Website judi dengan saldo yang masih cukup untuk memasang nomor taruhan, selanjutnya klik pilihan pasang togel, pilih Quick Bet "4D, 3D, 2D lalu isi angka yang akan dipasang dikotak bertuliskan "Nomor", masukkan nominal taruhan di "Bet", setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website serta jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar" lalu Klik pasang;
- Bahwa terdakwa mau melakukan permainan judi, karena terdakwa ingin mencari uang tambahan atau sampingan, yang dimana pekerjaan terdakwa sebagai penjual nasi goreng hasilnya masih sangat kurang;
- Bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi dan melekat tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum;

Menimbang, dalam perkara *in casu* berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi terdakwa adalah BUDIYO Bin SUTYO, dimana terdakwa tersebut ternyata sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa terminologi hukum yang perlu diuraikan terlebih dahulu sebelum Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara hukum terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” dalam pasal ini mempunyai arti kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang atau merupakan “arah” dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Adanya unsur “dengan sengaja” atau kesengajaan ini dapat dilihat dari adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya. Sedangkan niat itu sendiri dapat diketahui dari

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Mr.J.M.VAN BEMMELEN, hukum Pidana 1);

Menimbang, bahwa dalam teori kehendak, kesengajaan tersebut adalah suatu kehendak yang diarahkan kepada terwujudnya suatu akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam teori pengetahuan, cukup apabila si pelaku mengetahui atau menyadari bahwa akibat tersebut mungkin dapat timbul meskipun hal tersebut tidak dikehendaki, dan di dalam praktek ternyata teori pengetahuan ini lebih banyak diikuti dan dijadikan pedoman;

Menimbang, bahwa didalam bukunya Leden Marpaung, yang judulnya asas teori praktek hukum pidana, Penerbit Sinar Grafika, 2014, Hal. 15 menjelaskan secara umum para pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*dolus eventualis*);

sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah terdakwa dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut, yang akan mengakibatkan kerugian terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan Judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung, bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, bertempat di Dusun Ngabar RT.016 RW.005 Desa Ngabar Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian yang kemudian dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru, uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 dengan nomor rekening 1208655706, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820, Foto titipan nomor tombakan melalui pesan whatsapp dan sms;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820 digunakan untuk pemasangan judi online jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa cara bermainnya adalah dengan cara terdakwa menerima titipan tombakan melalui pesan whatsapp atau SMS melalui handphone

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



terdakwa dari para pengecer, dengan besaran taruhan paling rendah Rp1.000 (seribu rupiah) sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) serta pengecer menyerahkan uang taruhan tersebut secara tunai kepada terdakwa, yang kemudian uang taruhan tersebut terdakwa transfer dengan menggunakan ATM BNI dengan nomor rekening 1208655706 atas nama Budiyo kepada pemilik situs FIATOGEL atas nama Hendra dan pemilik situs FIATOGEL dan pemilik situs FLOKITOTO atas nama M DAFFA FIRMANSYAH, serta angka tombokan dari pengecer tersebut terdakwa masukkan melalui situs online FIATOGEL dan situs FLOKITOTO dengan akun user name Budiyo dengan password budi123 dengan menggunakan handphone terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya cara permainannya dengan cara memasang nomor 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), seterusnya berlaku kelipatan pasangan yang dipasang;

Menimbang, bahwa cara memasang nomor berserta taruhannya pertama terlebih dahulu masuk keakun Website judi dengan saldo yang masih cukup untuk memasang nomor taruhan, selanjutnya klik pilihan pasang togel, pilih Quick Bet "4D, 3D, 2D lalu isi angka yang akan dipasang dikotak bertuliskan "Nomor", masukkan nominal taruhan di "Bet", setiap pemasangan nominal akan mendapatkan Discount pembayaran dari Website serta jumlah nominal yang harus dibayar tertera pada kotak bertuliskan "Bayar" lalu Klik pasang;

Menimbang, bahwa terdakwa mau melakukan permainan judi, karena terdakwa ingin mencari uang tambahan atau sampingan, yang dimana pekerjaan terdakwa sebagai penjual nasi goreng hasilnya masih sangat kurang;

Menimbang, bahwa barang bukti HP digunakan oleh terdakwa untuk sarana komunikasi dalam melakukan perjudian togel;

Menimbang, bahwa permainan togel tersebut, sifatnya adalah untung-untungan serta terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan togel Hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut cara main judi togel tersebut adalah pemasang menulis angka di kertas atau mengirim langsung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

togel sesuai keinginan pemasang melalui Handphone, yaitu 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS, dengan bayaran taruhan paling rendah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), dimana memasang nomor dengan 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) angka dengan harga Rp.1.000,- (seribu rupiah), dan apabila nomor tersebut keluar, maka keuntungan yang didapat oleh pembeli/pemasang yakni 2 (dua) angka mendapatkan Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 4 (empat) angka maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), demikian sebaliknya bila angka yang dipasang oleh pemasang tidak keluar, maka taruhan yang dibayar oleh pemasang menjadi hak dari Bandar, yang selanjutnya terhadap pemasangan tersebut dikirimkan melalui Website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 serta akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 untuk pemasangan judi online togel jenis Hongkong;

Menimbang, bahwa memperhatikan tata cara permainan togel tersebut, seperti yang diuraikan diatas, cukup jelas bahwa perbuatan judi tersebut dilakukan dengan cara memasang nomor togel yang kemudian diteruskan dan dikirim yang dimana dapat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permainan togel ini dapatlah dikategorikan sebagai permainan judi seperti yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa yang melakukan perjudian dengan cara memasang nomor togel yang kemudian diteruskan dan dikirim yang dimana dapat ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya memang menjadi maksud dari terdakwa dalam artian terdakwa memang bertujuan menjual atau memberikan kesempatan untuk memasang togel, setidak-tidaknya terdakwa sadar dan insyaf, bahwa terdakwa menjual atau memberikan kesempatan untuk memasang togel/judi togel tanpa ijin dari pihak pemerintah sebagai pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, maka terdakwa harus pula dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pembelaan/*Pledoi* secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena pembelaan/*Pledoi* terdakwa telah dipertimbangkan sebelumnya dan dakwaan penuntut umum telah terbukti, maka terhadap pembelaan/*Pledoi* terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf dan membenar, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka kepada terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sistem pidana yang berlaku di Indonesia dititik beratkan pada unsur pendidikan atau pembinaan, serta rasa keadilan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan terdakwa sendiri, sehingga diharapkan terdakwa dapat menyesalinya atau menyadari perbuatannya dan tidak mengulangnya dimasa akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik menganut stesel pidana pokok kumulatif yaitu penjara dan denda, maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara serta pula terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar denda;

Menimbang, bahwa apabila denda yang dijatuhkan tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya (*vide* pasal 22 ayat (4) KUHAP jo. Pasal 33 KUHAP);



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) serta perbuatan pidana yang dilanggar terdakwa memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419;
2. Uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706;
4. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021;
5. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820;
6. Foto titipan nomor tombokan melalui pesan whatsapp dan sms;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419 dan Uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah), merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021, 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820 dan Foto titipan nomor tombokan melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dan sms, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam membrantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana dipengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BUDIYO Bin SUTIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PERJUDIAN" sesuai dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIYO Bin SUTIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah HP Merk Redmi note 9 warna hitam biru dengan nomor imei1 865073054320487 dan imei2 865073054320495 dengan perdana IM3 085731052419;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang tunai sebesar Rp1.854.000 (satu juta delapan ratus lima puluh empat ribu rupiah);  
Dirampas untuk Negara
3. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor ATM 1946 9012 4230 1384 dengan nomor rekening 1208655706;  
Dirampas untuk dimusnahkan
4. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://fiatogel.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 143.021;
5. 1 (satu) akun virtual perjudian online yang terdapat pada website <https://flokito.com> dengan username Budiyo dengan password budi123 dengan saldo Rp. 820;
6. Foto titipan nomor tombokan melalui pesan whatsapp dan sms;  
Dirampas untuk dirusak
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh kami, Yuyu Mulyana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlily, S.H., dan Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui video teleconference pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Agung Setyolaksone Atmojo., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nurlily, S. H.**

**Yuyu Mulyana, S.H.**

**Dr. B. M. Cintia Buana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Edy Rahmansyah, S.H.**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 423/Pid.Sus/2022/PN Mjk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26